



PUTUSAN

NOMOR : 149/Pid. B/2013/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JACKSON GANDASULI ALS. JEKO
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 29 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. TDM IV No. RT. 015, Rw. 003 Kel. TDM Kec.
Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : ELTI SILABAN, SH. M.Hum dan ALBERT M. Ratu EDO, SH, Advokat yang beralamat pada Kantor “ Salos Justitia GSJA Perjanjian Baru” Jln. Jenderal Suharto No. 25 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2013.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d Tanggal 31 Juli 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Kupang sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 29 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang ada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JACKSON GANDASULI ALIAS JEKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JACKSON GANDASULI ALIAS JEKO** tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2012 yang bertuliskan KONTRAK RUKO JL. AMABI SELAMA 1 (SATU) TAHUN MULAI 30 ANGGOTA 2012 SAMPAI DENGAN 30 AGUSTUS 2013, DENGAN NOMOR CEK BTN : TJ045713, TANGGAL PENCAIRAN CEK 02 NOPEMBER 2012, DENGAN BESARAN UANG CEK SEBESAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.90.000.000,- (SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH) dan ditanda tangani oleh DJEMI LASSA;

⇒ 1 (Satu) lembar cek Bank Cabang Kupang dengan nomor cek No. TJ045708 tertanggal 13 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah);

⇒ 1 (satu) lembar cek bank BTN Cabang Kupang dengan nomor cek No. TJ045709 tertanggal 13 Oktober 2012 yang terdapat stempel kliring tertanggal 05 Nopember 2012 oleh Bank BTN Central Asia KC GALAXY dan stempel rekening ditutup dengan nilai nominal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). **dikembalikan kepada Drs, DJOKO SETYOKO.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pula pledoi/pembelaan Penuntut Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa Jackson Gandasuli Als. Jecko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka harus dibebaskan dari segala hukuman, sebab peristiwa hukum yang ada masuk dalam ranah hukum perdata yaitu Wanprestasi Hutang Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2013 dengan No. Reg. Perk. : PDM-67/KPANG/07.13 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Jackson Gandasuli Alias Jeko**, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Timorese Computer yang terletak di Jalan Tompelo Kel. Oetete Kota Kupang atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang mana uang tersebut belum dilunasi milik saksi korban **Djemi Lassa Alias JEMY** membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan waktu tang tertera diatas terdakwa telah menyewa Ruko korban **Djemi Lassa** bernama HOME DEKOR seluas 10 x 40 cm selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 sudah lunas dibayarkan yang terletak di Kelurahan Maulafa Kota Kupang terhitung mulai 01 Juli 2012 masa kontrakan tersebut akan habis kemudian terdakwa menghubungi korban dengan maksud untuk memperpanjang kembali ruko tersebut sampai dengan 01 Juli 2013 dimana terdakwa setuju dengan penawaran korban sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga terjadilah kesepakatan harga dan barang tersebut, pada Selasa tanggal 23 Oktober 2012 korban ada janji melalui Handphone dengan terdakwa untuk melunasi pembayaran ruko tersebut di Timorese Computer lalu sesampainya disana terdakwa bertemu dengan korban dan saksi Lusiana Liwe dimana terdakwa langsung membayar dana menyerahkan kepada korban 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri TJ045713 yakni cek mundur yang dikeluarkan oleh Bank BTN Cabang Kupang dimana pada tanggal 02 Nopember 2012 korban ada pergi ke BANK BTN guna mencairkan dana tersebut tetapi sesampainya korban disana petugas Bank BTN tersebut langsung memeriksanya dan memberikan penjelasan pada korban bahwa cek yang korban hendak cairkan tersebut juga mengatakan bahwa korban adalah orang ke – 9 (Sembilan) yang menggunakan cek kosong tersebut kemudian korban keluar dari Bank tersebut menuju ruko tersebut menemui terdakwa untuk mengembalikan cek kosong tersebut kemudian terdakwa langsung mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan membayar dengan uang tunai saja dan menyerahkan sendiri langsung uang tersebut kepada korban pada malam harinya dimana terdakwa berhasil meyakinkan korban lalu korban pulang ke rumah karena sudah kenal dan berteman dianggap keluarga dengan terdakwa sehingga tidak ada keraguan untuk menyewakan ruko tersebut;

Bahwa setelah beberapa lama korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga korban mencari-cari menelpon handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk mencari terdakwa di ruko tetapi pintu pagar ruko tersebut sudah digembok oleh seseorang yang bernama saksi Joko dimana saksi memberikan penjelasan bahwa saksi juga pernah diberikan terdakwa berupa 2 (dua) lembar cek kosong dari Bank BTN dengan seri cek TJ045708 dan TJ045709 kemudian terdakwa menghilang sehingga saksi membuka dan mengambil barang-barang milik terdakwa didalam ruko karena terdakwa ada hutang dengan saksi kemudian beberapa saat kemudian ruko tersebut didatangi juga oleh Koperasi Rajawali Distributor Furniture AKTIV dan masih banyak lagi yang hendak meminta pertanggungjawaban dari terdakwa tersebut sehingga akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang wajib yaitu Polres Kupang Kota untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JACKSON GANDASULI Alias JEKO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang mana uang tersebut belum dilunasi milik saksi korban **Djemi Lassa Alias JEMI** dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan waktu tertera diatas terdakwa telah menyewa ruko korban **Djemi Lassa** bernama HOME DEKOR seluas 10 x 40 cm selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 sudah lunas dibayarkan yang terletak di Kelurahan Maulafa Kota Kupang mulai 01 Juli 2012 masa kontrakan tersebut akan habis kemudian terdakwa menghubungi korban dengan maksud untuk memperpanjang kembali ruko tersebut sampai dengan 01 Juli 2013 dimana terdakwa setuju dengan penawaran korban sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga terjadilah kesepakatan harga dan barang tersebut, pada Selasa tanggal 23 Oktober 2012 korban ada janji melalui Handphone dengan terdakwa untuk melunasi pembayaran ruko tersebut di Timorese Computer lalu sesampainya disana terdakwa bertemu dengan korban dan saksi Lusiani Liwe dimana terdakwa langsung membayar dana menyerahkan kepada korban 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri TJ045713 yakni cek mundur yang dikeluarkan oleh Bank BTN Cabang Kupang dimana pada tanggal 02 Nopember 2012 korban ada pergi ke BANK BTN guna mencairkan dana tersebut tetapi sesampainya korban disana petugas Bank BTN tersebut langsung memeriksanya dan memberikan penjelasan pada korban bahwa cek yang korban hendak cairkan tersebut juga mengatakan bahwa korban adalah orang ke – 9 (Sembilan) yang menggunakan cek kosong tersebut kemudian korban keluar dari Bank tersebut menuju ruko tersebut menemui terdakwa untuk mengembalikan cek kosong tersebut kemudian terdakwa langsung mengatakan akan membayar dengan uang tunai saja dan menyerahkan sendiri langsung uang tersebut kepada korban pada malam harinya dimana terdakwa berhasil meyakinkan korban lalu korban pulang ke rumah karena sudah kenal dan berteman dianggap keluarga dengan terdakwa sehingga tidak ada keraguan untuk menyewakan ruko tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah beberapa lama korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga korban mencari-cari menelpon handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk mencari terdakwa di ruko tetapi pintu pagar ruko tersebut sudah digembok oleh seseorang yang bernama saksi Joko dimana saksi memberikan penjelasan bahwa saksi juga pernah diberikan terdakwa berupa 2 (dua) lembar cek kosong dari Bank BTN dengan seri cek TJ045708 dan TJ045709 kemudian terdakwa menghilang sehingga saksi membuka dan mengambil barang-barang milik terdakwa didalam ruko karena terdakwa ada hutang dengan saksi kemudian beberapa saat kemudian ruko tersebut didatangi juga oleh Koperasi Rajawali Distributor Furniture AKTIV dan masih banyak lagi yang hendak meminta pertanggungjawaban dari terdakwa tersebut sehingga akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang wajib yaitu Polres Kupang Kota untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Saksi Djemi Lassa

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai hubungan sewa menyewa Ruko milik saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian penipuan pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2012 jam 15.00



wita bertempat di Timorese Computer yang terletak di jalan Tompelo, kel. Oetete, Kota Kupang;

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa menyewa Ruko milik Saksi yang terletak di Kelurahan Maulafa Kota Kupang dan Ruko tersebut diberi nama "Home Dekor" dengan ukuran luas 10 x 40 meter selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan nilai kontrak 1 (satu) tahun Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) tahun jumlahnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 karena masa kontrakan akan habis, kemudiam terdakwa menghubungi saksi dengan maksud memperpanjang kembali kontrakan Ruko selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga kontrak Ruko tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 saksi menghubungi terdakwa melalui telepon untuk membicarakan pelunasan pembayaran perpanjangan kontrakan Ruko sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut bertempat di Timorese Computer;
- Bahwa sampai di Timorese Computer saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Lusiani Melinda Liwe dimana terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar cek untuk pembayaran kontrak ruko tersebut dengan nomor seri Tj045713 kepada saksi berupa cek mundur yang dikeluarkan oleh Bank BTN Cabang Kupang dimana jangka waktu pencairannya tanggal 02 Nopember 2012;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2012 saksi pergi ke Bank BTN untuk mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi, tetapi sesampainya saksi di Bank BTN tersebut oleh petugas Bank BTN langsung memeriksanya dan memberikan penjelasan pada saksi bahwa cek yang hendak saksi cairkan adalah berupa cek kosong dikarenakan



saldo uang atas nama terdakwa tidak ada dananya / uangnya dan petugas Bank tersebut mengatakan bahwa saksi adalah korban ke-9 (sembilan) yang diberi cek kosong oleh terdakwa;

- Bahwa setelah saksi diberitakan penjelasan oleh petugas Bank tersebut selanjutnya saksi pergi ke ruko yang dikontrak terdakwa untuk menemui terdakwa untuk mengembalikan cek kosong tersebut kepada terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa ia (terdakwa) salah memberikan ceknya yang seharusnya terdakwa berikan adalah cek Bank Artha Graha, lalu terdakwa meyakinkan pada saksi bahwa terdakwa akan membayar uang tunai dan langsung akan menyerahkan sendiri kepada saksi uang tunai tersebut pada malam harinya.
- Bahwa setelah beberapa lama saksi menunggu setelah tidak ada kabar dari terdakwa sehingga saksi menelpon beberapa kali melalui handphone terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2013 saksi mencari terdakwa di ruko yang disewanya, setelah tiba di ruko ternyata telah ada orang yang bernama Joko dan orang yang bernama Joko menceritakan bahwa ia (Joko) pernah diberi terdakwa 2 (dua) lembar cek kosong dari Bank BTN dengan nomor seri Tj.045708 dan Tj.045709 karena terdakwa berhutang pada saksi lalu terdakwa menghilang;
- Bahwa di Ruko juga telah didatangi Koperasi Rajawali, distributor Furniture Aktif dan masih banyak lagi orang yang datang untuk minta pertanggung jawaban terdakwa karena telah berhutang kepadanya;
- Bahwa benar orang-orang yang datang diruko terdakwa karena kecewa dan jengkel termasuk saksi lalu membuka pintu pagar ruko yang dalam keadaan digembok dibuka paksa dan mengambil barang-barang mebel milik terdakwa yang ada di ruko tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Kupang Kota.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan sebagian keterangannya benar dan sebagian tidak.

II. Saksi Lusiana Melinda Liwe Als Lusi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi saksi kenal dengan saksi korban Djemi Lassa karena saksi bekerja pada perusahaan milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian penipuan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 jam 15.00 wita bertempat di Timorese Computer yang terletak di jalan Tempelo Kel. Oetete Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya saksi dapat cerita dari saksi korban bahwa terdakwa telah menyewa ruko yang diberi nama Home Dekor selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp. 90.000.000,- dan sudah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum kontrakan ruko akan habis terdakwa memperpanjang kontrak ruko tersebut selama 1 (satu) dari tanggal 01 Juli 2012 sampai 01 Juli 2013 dan saksi korban menawarkan nilai uang sewa sebesar Rp. 90.000.000,- selama satu tahun, lalu terdakwa memberi setuju dengan uang sewa tersebut dan terdakwa memberikan cek mundur tertanggal 02 Nopember 2012 kepada saksi dengan nomor seri Tj.045713 yang dikeluarkan oleh Bank Cabang kupang.
- Bahwa menurut cerita saksi korban, bahwa saksi korban selanjutnya mencairkan uang sewa di Bank BTN tersebut pada tanggal 02 Nopember 2012, ternyata dananya atas nama terdakwa tidak ada/kosong dan saksi korban menurut petugas Bank BTN Kupang adalah korban yang ke – 9 yang diberi cek kosong oleh terdakwa;
- Bahwa benar cek kosong nomor seri Tj045713 diberi pada tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita ketika itu saksi melihat sendiri



terdakwa menyerahkan cek kosong tersebut kepada saksi korban karena pada saat itu saksi pernah disuruh oleh saksi korban untuk menagih uang sewa ruko yang disewa selama 1 (satu) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 30.000.000,- dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi "saya akan langsung bertemu dan berurusan langsung dengan saksi korban, karena menurut pengakuan terdakwa ibunya masih di Hongkong, jadi apabila ibu terdakwa sudah datang ke kupang, maka terdakwa akan membayar uang sewa ruko tersebut" lalu saksi pulang dan melaporkan hal tersebut kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan sebagian keterangannya benar dan sebagian tidak benar.

III. Saksi Salem Amanit Als. Salem

- Bahwa ketika saksi datang ke rukonya terdakwa untuk menagih tagihan barang produk Furniture yang terdakwa mengambilnya dari perusahaan tempat saksi bekerja telah datang saksi korban bercerita kepada saksi tersebut dan saksi korban bercerita kepada saksi bahwa saksi korban akan meminta tagihan uang sewa ruko yang disewa oleh terdakwa yaitu ruko yang berada di Kelurahan Maulafa Kota Kupang dengan nama ruko "Home Dekor"
- Bahwa menurut cerita saksi korban bahwa saksi korban telah diberi cek kosong oleh terdakwa untuk pelunasan uang sewa ruko sebesar Rp. 90.000.000,-;
- Bahwa menurut saksi korban ketika saksi korban akan mencairkan cek yang bertanggal mundur yakni 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan Bank BTN Cabang Kupang, lalu pada tanggal 02 Nopember 2012 saksi korban datang ke Bank BTN tersebut untuk mencairkannya, ternyata oleh petugas Bank tersebut mengatakan saldo uang atas nama terdakwa tidak ada



uangnya dan petugas Bank tersebut mengatakan bahwa saksi korban adalah korban ke-9 yang menggunakan cek kosong tersebut;

- Bahwa saksi bercerita kepada saksi korban bukan hanya saksi korban saja yang menjadi korban oleh terdakwa, tetapi perusahaan saksi sendiri (Distributor Aktiv) juga menjadi korban pemberian cek kosong oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar cek kosong dari Bank BTN yakni 1 (satu) lembar tertanggal 20 September 2012 dengan jumlah uang Rp. 13.114.725,- dan 1 (satu) lembar dengan jumlah uang Rp. 16.566.300,- dimana semua cek tersebut dibuat ditanda tangani oleh terdakwa dan ketika saksi pergi ke Bank Mandiri untuk mencairkan cek tersebut, ternyata pihak Bank Mandiri mengatakan jika cek yang dicairkan oleh saksi tidak ada dananya dan dibuktikan dari Bank Mandiri dengan Surat Pembatalan kliring cek, sehingga perusahaan Distributor Aktiv tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 29.681.025.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengatakan sebagian tidak benar dan sebagian benar.

IV. Saksi Djami Maxen Wila Huhy, SE.M.Si

- Bahwa ketika saksi korban bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah menyewa Ruko milik saksi korban yang terletak di Kelurahan Maulafa Kota Kupang dengan nama Rukonya Home Dekor dengan luas 10 x 40 meter selama 3 (tiga) Tahun terhitung dari tahun 2009 sampai dengan 2012 dan telah dibayar lunas sejumlah Rp. 90.000.000,-
- Bahwa karena sewa ruko akan habis pada tanggal 01 Juli 2012 lalu terdakwa memperpanjang sewa ruko tersebut selama 1 (satu) tahun dari tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 dan saksi korban minta uang sewa sebesar Rp. 90.000.000,- dan penawaran tersebut disetujui oleh terdakwa;



- Bahwa pada tanggal 23 oktober 2012 saksi korban menelpon terdakwa untuk bertemu untuk membicarakan pelunasan pembayaran perpanjangan sewa ruko dan bertemu di Timorese Computer dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek dengan nomor Tj.045713 berupa cek mundur tertanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Bank BTN Cabang Kupang dengan disaksikan oleh saksi Lusiani Melinda Liwe lalu tanggal 02 Nopember 2012 saksi korban mencairkan dananya / uang, akan tetapi petugas Bank BTN tersebut memberikan penjelasan pada saksi korban bahwa ceknya kosong karena saldo uang atas nama terdakwa tidak ada dananya/uangnya dan oleh petugas Bank tersebut mengatakan bahwa saksi korban sebagai korban yang ke-9 yang menggunakan cek kosong diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa untuk bertemu untuk mengembalikan cek kosong tersebut dan setelah bertemu terdakwa lalu terdakwa mengatakan cek tersebut salah memberikannya seharusnya yang terdakwa berikan adalah cek dari Bank Artha Graha” lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya langsung tunai kepada saksi korban, dan setelah menunggu beberapa lama berita dari terdakwa tidak ada beritanya dan saksi menghubungi terdakwa melalui handphone tidak bisa dihubungi sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi korban bercerita pada saksi, lalu saksi juga menceritakan kepada saksi korban bahwa saksi juga menjadi korban dari perbuatan terdakwa yang mana terdakwa telah berhutang kepada saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- tetapi sampai sekarang belum dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan sebagian tidak benar dan sebagian benar.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa Jackson Gandasuli Las. Jeko memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan dengan saksi korban karena terdakwa telah menyewa Ruko milik saksi korban yang terletak di Kelurahan Maulafa Kota Kupang dan ruko tersebut diberi nama Home Dekor dengan luas 10 x 40 meter selama 3 (tiga) dengan uang sewa sebesar Rp. 90.000.000,- terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan telah dibayar lunas;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 karena masa kontrak akan habis, kemudian terdakwa memperpanjang uang sewa untuk selama 1 (satu) tahun dari tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 dan saksi korban untuk uang sewa perpanjangan ruko tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- dan terdakwa menyanggupinya/menyetujui;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi korban menelpon terdakwa untuk bertemu untuk membicarakan pelunasan pembayaran perpanjangan uang sewa ruko, kemudian pukul 15.00 wita bertemu ditempat Timorese Computer dan menyerahkan 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri Tj045713 berupa cek mundur tertanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh BTN Cabang Kupang dengan disaksikan oleh saksi Lusiani Melinda Liwe dan tanda bukti penyerahan cek tersebut dibuatkan kwitansi yang bertuliskan "Kontrak Ruko Jl. Amabi selama 1 (satu) tahun mulia tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 30 Agustus 21013 dengan nomor cek BTN : Tj045713, tanggal pencaitan cek 02 Nopember 2012 dengan besaran uang cek tersbeut sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)" dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saksi korban diatas materai Rp. 6.000,-;
- Benar beberapa hari sebelum tanggal 02 Nopember 2012 terdakwa menghubungi saksi korban lewat bbm agar jangan mencairkan cek tersebut terlebih dahulu dan saksi korban mengiyakan dengan menjawab" yang penting jangan lama-lama", namun pada tanggal 07 Nopember 2012 terdakwa kembali menghubungi saksi korban untun meminta kelonggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu agar pelunasan pembayaran ruko tersebut diperpanjang dan pada tanggal 16 Nopember 2012 saksi korban menghubungi terdakwa lewat bbm yang intinya agar waktu hingga tanggal 24 November 2012 (karena terdakwa sedang proses berhutang kepada pihak bank dan pencairannya baru tanggal 24 Nopember 2012) dan saksi korban mengiyakan;

- Bahwa benar hingga tanggal 24 Nopember 2012 terdakwa belum bisa melunasi pembayaran sewa ruko tersebut sehingga saksi korban memberi waktu kepada terdakwa paling lambat tanggal 13 Januari 2013 untuk melunasi uang sewa ruko tersebut ditambah denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika pelunasan uang sewa ruko lewat dari tanggal 13 Januari 2013, dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013 jatuh pada hari minggu sehingga pelunasan tidak bisa dibayarkan, sehingga pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2013 terdakwa mendatangi ruko milik saksi korban dengan membawa uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) guna melunasi pembayaran sewa ruko, namun ruko milik saksi korban tutup sehingga terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 saksi korban menghubungi terdakwa lewat telephone dan mengatakan jika saksi korban menyegel ruko terdakwa tersebut karena terdakwa belum melunasi pembayaran ruko tersebut dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan kemudian saksi korban menagih pembayaran sewa ruko tersebut dan terdakwa mengatakan jika terdakwa sedang berada di Atambua dan sepulang dari Atambua terdakwa akan melunasi uang sewa ruko tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak membayarkan sewa ruko tersebut karena tanggal 22 Januari 2013 saksi korban dan beberapa saksi lainnya masuk paksa ke ruko Home Dekor dan membawa pergi sebagian barang-barang furniture milik terdakwa;



- Bahwa benar selain saksi korban ada beberapa orang yang pernah terdakwa bayar dengan menggunakan cek yang kurang saldonya, bahkan terdakwa pernah berhutang dengan beberapa orang yang belum dilunasi semuanya;
- Benar, terdakwa merasa menyesal dan bersalah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2012 yang bertuliskan KONTRAK RUKO JL. AMABI SELAMA 1 (SATU) TAHUN MULAI 30 ANGGOTA 2012 SAMPAI DENGAN 30 AGUSTUS 2013, DENGAN NOMOR CEK BTN : TJ045713, TANGGAL PENCAIRAN CEK 02 NOPEMBER 2012, DENGAN BESARAN UANG CEK SEBESAR Rp.90.000.000,- (SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH) dan ditanda tangani oleh DJEMI LASSA;
- 1 (Satu) lembar cek Bank Cabang Kupang dengan nomor cek No. TJ045708 tertanggal 13 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek bank BTN Cabang Kupang dengan nomor cek No. TJ045709 tertanggal 13 Oktober 2012 yang terdapat stempel kliring tertanggal 05 Nopember 2012 oleh Bank BTN Central Asia KC GALAXY dan stempel rekening ditutup dengan nilai nominal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan dengan saksi korban karena terdakwa telah menyewa Ruko milik saksi korban yang terletak di Kelurahan Maulafa Kota Kupang dan ruko tersebut diberi nama Home



Dekor dengan luas 10 x 40 meter selama 3 (tiga) dengan uang sewa sebesar Rp. 90.000.000,- terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan telah dibayar lunas;

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 karena masa kontrak akan habis, kemudian terdakwa memperpanjang uang sewa untuk selama 1 (satu) tahun dari tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 dan saksi korban untuk uang sewa perpanjangan ruko tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- dan terdakwa menyanggupinya/menyetujui;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi korban menelpon terdakwa untuk bertemu untuk membicarakan pelunasan pembayaran perpanjangan uang sewa ruko, kemudian pukul 15.00 wita bertemu ditempat Timorese Computer dan menyerahkan 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri Tj045713 berupa cek mundur tertanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh BTN Cabang Kupang dengan disaksikan oleh saksi Lusiani Melinda Liwe dan tanda bukti penyerahan cek tersebut dibuatkan kwitansi yang bertuliskan "Kontrak Ruko Jl. Amabi selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 30 Agustus 21013 dengan nomor cek BTN : Tj045713, tanggal pencairan cek 02 Nopember 2012 dengan besaran uang cek tersbeut sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)" dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saksi korban diatas materai Rp. 6.000,-;
- Benar beberapa hari sebelum tanggal 02 Nopember 2012 terdakwa menghubungi saksi korban lewat bbm agar jangan mencairkan cek tersebut terlebih dahulu dan saksi korban mengiyakan dengan menjawab" yang penting jangan lama-lama", namun pada tanggal 07 Nopember 2012 terdakwa kembali menghubungi saksi korban untun meminta kelonggaran waktu agar pelunasan pembayaran ruko tersebut diperpanjang dan pada tanggal 16 Nopember 2012 saksi korban menghubungi terdakwa lewat bbm yang intinya agar waktu hingga tanggal 24 November 2012 (karena



terdakwa sedang proses berhutang kepada pihak bank dan pencairannya baru tanggal 24 Nopember 2012) dan saksi korban mengiyakan;

- Bahwa benar hingga tanggal 24 Nopember 2012 terdakwa belum bisa melunasi pembayaran sewa ruko tersebut sehingga saksi korban memberi waktu kepada terdakwa paling lambat tanggal 13 Januari 2013 untuk melunasi uang sewa ruko tersebut ditambah denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika pelunasan uang sewa ruko lewat dari tanggal 13 Januari 2013, dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013 jatuh pada hari minggu sehingga pelunasan tidak bisa dibayarkan, sehingga pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2013 terdakwa mendatangi ruko milik saksi korban dengan membawa uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) guna melunasi pembayaran sewa ruko, namun ruko milik saksi korban tutup sehingga terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 saksi korban menghubungi terdakwa lewat telephone dan mengatakan jika saksi korban menyegel ruko terdakwa tersebut karena terdakwa belum melunasi pembayaran ruko tersebut dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan kemudian saksi korban menagih pembayaran sewa ruko tersebut dan terdakwa mengatakan jika terdakwa sedang berada di Atambua dan sepulang dari Atambua terdakwa akan melunasi uang sewa ruko tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak membayarkan sewa ruko tersebut karena tanggal 22 Januari 2013 saksi korban dan beberapa saksi lainnya masuk paksa ke ruko Home Dekor dan membawa pergi sebagian barang-barang furniture milik terdakwa;
- Bahwa benar selain saksi korban ada beberapa orang yang pernah terdakwa bayar dengan menggunakan cek yang kurang saldonya, bahkan terdakwa pernah berhutang dengan beberapa orang yang belum dilunasi semuanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar pasal 378 KUHP atau jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang tepat untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat untuk diertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 378 KUHP :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Unsur Kesatu : Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **JACKSON GANDASULI ALS. JEKO** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya **JACKSON GANDASULI ALS. JEKO**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta bahwa berawal ketika terdakwa menyewa ruko korban Djemi Lassa bernama HOME DEKOR seluas 10 x 40 meter terletak di Kelurahan Maulafa Kota Kupang selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 dan telah lunas dibayarkan selanjutnya terhitung mulai 01 Juli 2012 masa kontrakan tersebut akan habis kemudian terdakwa menghubungi korban dengan maksud untuk memperpanjang kembali ruko tersebut sampai dengan 01 Juli 2013 dimana terdakwa setuju dengan penawaran korban sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga terjadilah kesepakatan dengan terdakwa untuk



melunasi pembayaran ruko tersebut di Timorese Computer lalu sesampainya disana terdakwa bertemu dengan korban dan saksi Lusiana Liwe dimana terdakwa langsung membayar dan menyerahkan kepada korban 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri TJ045713 yakni cek mundur yang dikeluarkan oleh bank BTN Cabang Kupang dimana pada tanggal 02 Nopember 2012 korban ada pergi ke BANK BTN Cabang Kupang guna mencairkan dana tersebut tetapi sesampainya korban disana petugas Bank BTN tersebut langsung memeriksanya dan memberikan penjelasan pada korban bahwa cek yang korban hendak cairkan merupakan cek kosong dikarenakan saldo uang atas nama terdakwa tidak ada uangnya kemudian petugas Bank tersebut juga mengatakan bahwa korban adalah orang ke – 9 (sembilan) yang menggunakan cek kosong tersebut kemudian korban keluar dari bank tersebut menuju ruko tersebut menemui terdakwa untuk mengembalikan cek kosong tersebut kemudian terdakwa langsung mengatakan bahwa “cek tersebut salah memberikannya seharusnya yang terdakwa berikan adalah cek milik “BANK ARTHA GRAHA” lalu terdakwa kembali meyakinkan korban dengan mengatakan akan membayarkan dengan uang tunai saja dan menyerahkan sendiri langsung uang tersebut kepada korban pada malam harinya dimana terdakwa berhasil meyakinkan korban lalu langsung uang tersebut kepada korban pada malam harinya dimana terdakwa berhasil meyakinkan korban lalu korban pulang ke rumah karena sudah kenal dan berteman dianggap keluarga dengan terdakwa sehingga tidak ada keraguan untuk menyewakan ruko tersebut;

Bahwa setelah beberapa lama korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga korban mencari-cari menelpon handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk memberi kabar untuk membayar biaya sewa ruko tersebut kemudian pada 01 Februari 2013 korban ada mencari terdakwa di ruko tetapi pintu pagar ruko tersebut sudah digembok oleh seseorang yang bernama Joko dimana saksi memberi penjelasan bahwa saksi juga pernah diberikan terdakwa berupa 2 (dua) lembar cek kosong dari Bank BTN dengan seri cek TJ045708 dan TJ045709 kemudian terdakwa menghilang sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dan mengambil barang – barang milik terdakwa didalam ruko karena terdakwa ada hutang dengan saksi kemudian beberapa saat kemudian ruko tersebut didatangi Koperasi Rajawali, Distributor Furniture AKTIV dan masih banyak lagi yang hendak meminta pertanggungjawaban dari terdakwa tersebut sehingga akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Kupang Kota untuk proses secara hukum;

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Dari uraian diatas maka dengan demikian, unsur dengan sengaja memiliki dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa memberikan cek kepada saksi korban untuk uang pembayaran perpanjangan sewa ruko adalah masuk dalam ruang lingkup keperdataan oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan karena terdakwa seharusnya sudah tahu bahwa saldo dana / uang di Bank BTN Cabang Kupang sudah tidak ada/kosong, malah saksi korban diberikan cek yang tidak ada uangnya, dan terdakwa memberikan cek yang dananya sudah kosong/tidak ada kepada beberapa orang sehingga saksi korban yang ke – 9 yang diberikan cek kosong, dengan demikian pembelaan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian beberapa orang.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 378 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JACKSON GANDASULI ALS. JEKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2012 yang bertuliskan KONTRAK RUKO JL. AMABI SELAMA 1 (SATU) TAHUN MULAI 30 ANGGOTA 2012 SAMPAI DENGAN 30 AGUSTUS 2013, DENGAN NOMOR CEK BTN : TJ045713, TANGGAL PENCAIRAN CEK 02 NOPEMBER 2012, DENGAN BESARAN UANG CEK SEBESAR Rp.90.000.000,- (SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH) dan ditanda tangani oleh DJEMI LASSA;
 - ⇒ 1 (Satu) lembar cek Bank Cabang Kupang dengan nomor cek No. TJ045708 tertanggal 13 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) lembar cek bank BTN Cabang Kupang dengan nomor cek No. TJ045709 tertanggal 13 Oktober 2012 yang terdapat stempel kliring tertanggal 05 Nopember 2012 oleh Bank BTN Central Asia KC GALAXY dan stempel rekening ditutup dengan nilai nominal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), tetap terlampir didalam berkas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2013** dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh kami **SURYANTO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ANDYA DEWI, SH.MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **20 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BERNANDINO GONCALVES, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **AFRIDA DEWI SAVITRI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang juga terdakwa dan didampingi Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. A. N. ADNYA DEWI, SH. MH

SURYANTO, SH

JAMSER SIMANJUTAK, SH

PANITERA PENGGANTI

BERNANDINO GONCALVES, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)